

**Tinjauan Yuridis Pencabutan Hak Asuh Anak Terhadap  
 Ibu kandungnya Menurut Hukum Islam  
 (Studi Putusan Nomor : 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn)**

Muhammad Reza Fahlevy<sup>1</sup>, Ramlan Yusuf Rangkuti<sup>2</sup>, Masnun<sup>3</sup>  
**Fakultas Hukum UISU**

<sup>1</sup>[mhdrezafahlevyy@gmail.com](mailto:mhdrezafahlevyy@gmail.com), <sup>2</sup>[ramlanyusufrangkuti@gmail.com](mailto:ramlanyusufrangkuti@gmail.com),  
<sup>3</sup>[masnun@fh.uisu.ac.id](mailto:masnun@fh.uisu.ac.id)

**Abstrak**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berusaha untuk mengasuh anak termasuk sesuatu yang dianjurkan oleh agama dan diutamakan, karena anak merupakan sambungan hidup dari orang tuanya. Cita-cita atau usaha yang tidak sanggup dilaksanakan orang tuanya, diharapkan agar anaknya yang dapat melanjutkannya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Pencabutan Hak Asuh Anak, Apa Akibat Hukum Atas Pencabutan Hak Asuh Anak Terhadap Ibu kandungnya, Apa Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Putusan Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn. Dalam penyelesaian perkara pencabutan hak asuh anak terhadap ibu kandungnya menurut hukum islam, terdapat beberapa pengaturan hukum yang mengikatnya, yaitu UU No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum dari pencabutan hak suh anak yaitu salah satu orang tua yang dicabut hak asuhnya, tidak dapat lagi mengasuh anak tersebut, tetapi tetap memiliki hak kewajibannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 49 UU Perkawinan dan Pasal 156 (c) KHI. Secara keseluruhan pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang dilayangkan penggugat kepada tergugat dalam pokok perkara yaitu tentang hadhanah/pemeliharaan anak yang sebelumnya berada dibawah pengasuhan tergugat. Sejak putusan yang menetapkan bahwa anak-anak penggugat dan tergugat tidak mendapatkan perhatian yang baik dari penggugat karena kesibukan tergugat sebagai PNS.

**Kata Kunci : Pencabutan, Hak Asuh Anak, Ibu Kandung**

**Abstrack**

*Marriage is the inborn union between a man and a woman as husband and wife with the purpose of creating a happy, eternal family (home) on the basis of almighty deity. Trying to raise children includes something that religion encourages and comes first, for the child is the lifeline of the parent. An ideal or undertaking that a parent is unable to fulfill, is expected that the child can continue. The issue of this thesis is how the legal arrangement of child custody is, what the law does for the removal of child custody of her biological mother, what the judge considers child custody of child custody in ruling number 2568/ 2020/ pa MDN. In the completion of the removal of child custody of her biological mother according to islamic law, there are a number of binding laws, the 1974 1974 no. 1 year on marriage and the compilation of islamic law. As a result of the law of disclaiming the child's birthright from one of the parents who was deprived of it, it was no longer able to nurture the child, but it retained its duty. As explained in chapter 49 the marriage act and section 156 (c) KHI. If due consideration of the judge's decision on the matter the plaintiff is on the subject of the hadhanah/ child care previously under the defendant's care. Since the ruling ruled that the plaintiff's children and the accused do not receive good attention from the plaintiff because of the busy work of the accused as a civil servant.*

**Keywords : Birth control, child custody, birth mother**

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Allah SWT menjelaskan dalam surah An-nisa ayat 5 yang menjelaskan bahwa perkawinan merupakan sunnah yang harus dilaksanakan oleh umat manusia. Dalam melaksanakan perkawinan laki-laki boleh melaksanakan perkawinan dengan dua, tiga dan empat orang wanita sekaligus. Jika khawatir tidak bisa berlaku adil maka kaum laki-laki dianjurkan supaya kawin dengan seorang wanita saja. Adapun tujuan sebuah perkawinan adalah untuk menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan sebagai ahli waris.

Pasal-pasal KHI tentang Hadhanah menegaskan bahwa pengasuhan materil dan non materil merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. KHI membagi tugas tugas yang harus di embam kedua orang tua meskipun mereka berpisah. Anak yang belum *mumayyiz* tetap diasuh ibunya sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayah nya.<sup>2</sup>

Orang tua yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu meliputi ketidak pantasan si orang tua atau sama sekali tidak mungkin melaksanakan nya sama sekali, bisa jadi disebabkan karena si orangtua dijatuhi hukuman penjara yang memerlukan waktu

yang lama, sakit uzur atau gila, dan berpergian dalam jangka waktu yang tidak di ketahui kembalinya. Sedangkan berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai seorang pengasuh dan mendidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik.

Akibat pencabutan kekuasaan dari orangtua sebagaimana tersebut diatas, maka terhentila kekuasaan orangtua itu untuk melakkan penguasaan terhadap anaknya.<sup>3</sup> banyak masalah hukum yang timbul berkaitan dengan hadhanah, terutama masalah hadhanah terhadap anak yang belum *mumayyiz* sebelum perceraian. dan ada kalanya seorang ibu gugur sebagai pemegang hak asuh anak atau dicabut kekuasaanya dalam melakukan penguasaan atau pemeliharaan anak seperti yang telah dijelaskan diatas dan selanjutnya digantikan oleh orang orang yang berhak atas pengasuhan anak tersebut.

### B. Rumusan Masalah

Adapun yang penulis angkat menjadi permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Pencabutan Hak Asuh Anak?
2. Apa Akibat Hukum Atas Pencabutan Hak Asuh Anak Terhadap Ibu kandungnya?
3. Apa Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Terhadap

<sup>1</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, Perdana Publishing, Medan, 2010, h.1

<sup>2</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, 2004, Jakarta, h. 303

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Ibid*, h. 85

Hak Asuh Anak Dalam Putusan Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn ?

### C. Metode Penelitian

Metode pendekatannya adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan pencabutan hak asuh anak dari ibunya.

### D. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan bukan langsung dari responden.

Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, bukan langsung dari responden. Sumber data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum berupa peraturan-peraturan mengenai pencabutan hak asuh anak terhadap ibu kandungnya yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan buku primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

#### 2. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui penelitian

kepustakaan (*Libirary Research*) yaitu data yang diperoleh dari literatur berupa jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dari dokumentasi lainnya seperti internet yang berhubungan dengan objek penelitian.

### E. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.

## II. Hasil Penelitian

### A. Pengaturan Hukum Islam Terhadap Pencabutan Hak Asuh Anak

#### 1. Pencabutan Hak Asuh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat beberapa pasal yang menjelaskan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak seperti pada Pasal 45 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- 1) Kedua orang tua memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri

sendiri dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun pernikahan antara kedua orang tua putus<sup>4</sup>

Mengenai batas kewajiban pemeliharaan dan pendidikan ini berlaku sampai anak tersebut berumah tangga atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlangsung terus-menerus meskipun pernikahan orang tuanya bercerai.

Jadi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, kekuasaan orang tua itu dapat dicabut jika orang tuanya sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan salah satu orang tuanya berkelakuan buruk sekali. Tetapi meskipun kekuasaannya dicabut mereka masih berkewajiban memberi pemeliharaan dan mengasuh anaknya tersebut.

## 2. Pencabutan Hak Asuh Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) masalah pemeliharaan anak atau yang dalam Islam disebut hadhanah diatur dalam beberapa pasal didalamnya, seperti yang terdapat dalam pasal :

Pasal 105 :

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Kompilasi Hukum Islam kaitannya dengan masalah ini dibagi menjadi dua periode bagi anak yang perlu dikemukakan yaitu:

1. *Periode Sebelum Mumayyiz*
2. *Periode Mumayyiz*

## B. Akibat Hukum Atas Pencabutan Hak Asuh Anak Terhadap Ibu kandungnya

Negara-negara muslim dalam merumuskan Undang-undang perkawinannya melengkapi definisi tersebut dengan penambahan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinannya. Sedangkan negara Indonesia merumuskan Undang-undang perkawinannya dengan:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Kethanan yang Maha Esa. (Pasal 1)”*

Disamping definisi yang diberikan oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 diatas Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi undang-undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut:

*“Perkawinan menurut Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. (Pasal 2)*

<sup>4</sup> Fawzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul Lisaniyah, Mu'amaroh, "Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak", *The Indonesian Journal*

Ungkapan “*akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan*” merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Kekuasaan orang tua atas hak asuh anaknya dapat dicabut. Hal ini diatur dalam pasal Pasal 49 UU Perkawinan, yaitu :

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal :
  - Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - Ia berkelakuan buruk sekali.
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Apabila beragama Islam berlaku pula Kompilasi Hukum Islam, yang juga mengatur pencabutan kekuasaan hak asuh atas anak. Yaitu terdapat dalam pasal 156 (c) KHI, yaitu:

*“Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”*

Hak asuh anak dapat berpindah dari pemegang hak asuh yang telah ditetapkan oleh Pengadilan. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak asuh anak pada dasarnya diberikan kepada bapak atau atau ibu si anak. Karena hal tersebut, permohonan hak asuh atas anak hanya dapat diajukan oleh salah satu dari orang tua si anak, baik bapak atau ibu. Pemberian hak asuh anak kepada salah satu orang tua kandung si anak tidak meniadakan kewajiban dari orang tua lain si anak yang tidak mendapatkan hak asuh anak.

Kekuasaan salah satu dan kedua orang tua dapat dicabut apabila salah satu atau keduanya telah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya ataupun berkelakuan buruk. Permohonan pencabutan hak asuh anak dapat dilakukan oleh salah satu orang tua terhadap orang tua lain.

### **C. Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Putusan Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn**

Perkawinan merupakan *sunatullah* yang harus dilaksanakan oleh umat manusia dengan tujuan untuk menyambung keturunan yang akan dijadikan sebagai ahli waris. Keinginan memiliki anak merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT. Bagi orang tua, anak diharapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua, menjadi anak yang *saleh* dan *salehah* yang selalu mendoakannya apabila ia meninggal dunia.

Dari pemikiran diatas, baik ayah maupun ibu sama-sama berkeinginan keras untuk dapat lebih dekat dengan anak-

anaknyanya agar kelak ketika dewasa agar tercapai apa yang dicita-citakan. Demikian pula anak-anak yang telah lahir dari perkawinan, selalu ingin dekat dengan orang tuanya, dimana mereka selalu ingin dilindungi dan diberi kasih sayang oleh kedua orang tuanya sampai mereka dapat berdiri sendiri dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini. Fakta kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena perselisihan dalam rumah tangga.

Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor Perkara 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn, telah mengajukan gugatan hadhanah terhadap Tergugat. Gugatan yang diajukan Penggugat yaitu meminta Pengadilan Agama Medan untuk mengabulkan gugatan penggugat yaitu mencabut hak asuh anak yang bernama Aisyah Qonithah dan Aqilah Kamilia Husna dari Tergugat. Penggugat dan Tergugat semula merupakan sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2009, dan telah dicatatkan pada Akta Nikah Nomor : 677/57/X/2009 tertanggal 19 Oktober 2009. Dan dari perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak perempuan, dimana anak pertama yang berumur 9 tahun 3 bulan dan anak kedua yang berumur 7 tahun 7 bulan. Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Medan pada tanggal 3 April 2017 dengan putusan nomor 546/PdT.G/2017/PA.Mdn dan Akta Cerai

Nomor 0827/AC/2017/PA.MDN tanggal 26 Mei 2017.

Pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu setelah adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 546/PdT.G/2017/PA.Mdn selain memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, juga menetapkan hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Tergugat dan Penggugat selaku ayah dibebankan untuk membayar nafkah setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sejak 3 tahun putusan tersebut dijatuhkan, ternyata Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, karena ternyata kesejahteraan dan perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berjalan tidak baik. Dimana Tergugat memiliki aktivitas yang tinggi diluar rumah sehingga kedua anak Penggugat dan Tergugat sering ditinggal Tergugat sehingga orang tua Tergugat sering menggantikan peran Tergugat untuk mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat.

Berikut analisis penulis terhadap pertimbangan Hakim berdasarkan Perkara Nomor 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn, yang menyatakan bahwa :

1. Pertimbangan yang digunakan hakim dalam gugatan yang diajukan penggugat yakni sebagai berikut :
  - a. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ialah sebagaimana tersebut diatas;
  - b. Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara maksimal, dengan demikian telah

- memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- c. Menimbang, bahwa pelaksanaan mediasi telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;
2. Pertimbangan yang menyatakan bahwa kelalaian seorang ibu menjadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus gugatan tersebut adalah :
- a. Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat tersebut, maka Tergugat mengakui secara tegas tentang seringnya Tergugat beraktifitas di luar rumah, dan Tergugat mengakui bahwa yang mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Tergugat, serta Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah menikah lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tegas tentang esensi pokok dalil gugatan Penggugat mengajukan pencabutan hak asuh anak (*hadhana*).
- b. Menimbang, bahwa pengakuan merupakan alat bukti sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 311 R. Bg.

- c. Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui secara tegas dalil pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat.

Dalam pertimbangan hakim tersebut terlihat jelas bahwasanya Tergugat telah lalai dalam mengasuh anaknya yaitu Tergugat memiliki kesibukan di luar rumah sebagai seorang PNS, sehingga orang tua Tergugat yang mengasuh dan mengurus kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat.

Hal tersebut yang menjadi dasar hakim untuk mencabut hak asuh yang telah diberikan kepadanya pada putusan sebelumnya.

Secara keseluruhan pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang dilayangkan penggugat kepada tergugat dalam pokok perkara yaitu tentang hadhanah/pemeliharaan anak yang sebelumnya berada dibawah pengasuhan tergugat. Sejak putusan yang menetapkan bahwa anak-anak penggugat dan tergugat tidak mendapatkan perhatian yang baik dari prnggugat karena kesibukan tergugat sebagai PNS.

### III. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan, dalam hal penyelesaian perkara Pencabutan Hak Asuh Anak Terhadap Ibu kandungnya Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn), penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam penyelesaian perkara pencabutan hak asuh anak terhadap

ibu kandungnya menurut hukum islam, terdapat beberapa pengaturan hukum yang mengikatnya, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, kekuasaan orang tua itu dapat dicabut jika orang tuanya sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan salah satu orang tuanya berkelakuan buruk sekali. Tetapi meskipun kekuasaannya dicabut mereka masih berkewajiban memberi pemeliharaan dan mengasuh anaknya tersebut. Dimana telah diatur dalam Pasal 49 UU Perkawinan

b. Kompilasi Hukum Islam

Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) masalah pemeliharaan anak atau yang dalam Islam disebut hadhanah juga diatur. Dimana dalam KHI diatur dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

2. Akibat hukum dari pencabutan hak suh anak yaitu salah satu orang tua yang dicabut hak asuhnya, tidak dapat lagi mengasuh anak tersebut, tetapi tetap memiliki hak kewajibannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 49 UU Perkawinan dan Pasal 156 (c) KHI.
3. Secara keseluruhan pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang dilayangkan penggugat kepada tergugat dalam pokok perkara yaitu

tentang hadhanah/pemeliharaan anak yang sebelumnya berada dibawah pengasuhan tergugat. Sejak putusan yang menetapkan bahwa anak-anak penggugat dan tergugat tidak mendapatkan perhatian yang baik dari penggugat karena kesibukan tergugat sebagai PNS.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Manan, ***Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama***, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003
- Abd. Rahman Ghazaly, ***Fiqh Munakahat***, Prenada Media, Jakarta, 2003
- Abdurrahman, ***Kompilasi Hukum Islam***, Akademika Pressindo, Jakarta, 2007
- Akmaluddin Syahputra, ***Perwalian Anak dalam Bingkai Hukum***, Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2014
- Amir Syarifuddin, ***Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan***, Kencana, Jakarta, 2006
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, ***Hukum Perdata Islam di Indonesia***, Kencana, Jakarta, 2004
- Armia, ***Fikih Munakahat***, CV Manhaji, Medan, 2016
- Bambang Sunggono, ***Metode Penelitian Hukum***, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Budi Susilo, ***Prosedur Gugatan Perceraian***, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008
- H.B. Sutopo, ***Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II***, UNS Press, Surakarta, 1998
- Kamal Muchtar, ***Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan***, Bulan Bintang, Jakarta, 2004
- Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto, ***Hukum Perkawinan Islam***, CV Pustaka Setia, Bandung, 2017



Martiman Prodjohamidjojo, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta, 2002

Mu'ammal Hamidy, **Perkawinan dan Persoalannya**, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1980

Pagar, **Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Aama di Indonesia**, Perdana Publishing, Medan, 2010

Satria Effendi M. Zein, **Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer**, Kencana, Jakarta, 2010

Soerojo Wignnojodipoera, **Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat**, Gunung Agung, Jakarta, 1995

Tampil Anshari Siregar, **Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi**, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005

Vivi Kurniawati, **Pengasuhan Anak**, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2018

## B. Undang-Undang Dan Peraturan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## C. Jurnal

Fawzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul Lisaniyah, Mu'amaroh, "Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol.2, No.1 April 2021

## D. Naskah Ilmiah (Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi)

Debby Roundra Kusumawardani, "PENCABUTAN HAK ASUH ANAK AKIBAT SALAH SATU ORANG TUA MELALAIKAN KEWAJIBAN (STUDI

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015

## E. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor : 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn

## F. Internet

<http://www.pusdikmin.com/perpus/file/MODUL%205%20%20NASKAH%20DINAS.pdf>, diakses pada tanggal 30 April 2022